



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : BUMN/BUMD
LEMBAGA : PT TAMAN WISATA CANDI BOROBUDUR, PRAMBANAN, DAN RATU BOKO
(PERSERO)

UNIT KERJA : PIMPINAN TERTINGGI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : EDY SETIJONO
2. Jabatan : DIREKTUR UTAMA
3. NHK : 740931

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.950.000.000

1. Tanah Seluas 395 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI
Rp. 1.500.000.000
2. Tanah Seluas 2040 m2 di KAB / KOTA TEGAL, HASIL SENDIRI
Rp. 1.500.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 154 m2/158 m2 di KAB / KOTA
SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.950.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 1.436.000.000

1. MOTOR, PIAGGIO VESPA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
116.000.000
2. MOBIL, VW BEETLE Tahun 1967, HASIL SENDIRI Rp.
175.000.000
3. MOTOR, PIAGGIO 946 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.
195.000.000
4. MOBIL, JEEP RUBICON Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp.
950.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 175.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 1.500.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 2.433.345.021

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 10.494.345.021

III. HUTANG Rp. ----



IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

10.494.345.021

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.